

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PRANK SEMBAKO SAMPAH DALAM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MEGAWATI PUTRI DANAWI
NPM : 17300079

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRANK
SEMBAKO SAMPAH DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

MEGAWATI PUTRI DANAWI
NPM : 17300079




**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 20 JANUARI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **Dr. Umi Enggarsasi, SH.,M.Hum.** (KETUA)

2. **Dr. Suhandi, SH.,M,Hum.** (ANGGOTA)

3. **Nur Khalimatus Sa'diyah, SH.,MH.** (ANGGOTA)

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PRANK SEMBAKO SAMPAH DALAM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MEGAWATI PUTRI DANAWI
NPM : 17300079

SURABAYA, 4 JANUARI 2021
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

Nur Khalimatus Sa'diah, S.H., M.H.

MOTTO

**HENDAKLAH KAMU SELALU RENDAH HATI, LEMAH
LEMBUT, DAN SABAR. TUNJUKKANLAH KASIHMU
DALAM HAL SALING MEMBANTU.**

EFESUS 4:2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “pertanggungjawaban pidana pelaku prank sembako sampah dalam hukum pidana di Indonesia”

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Suhandi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perwalian didalam perkuliahan ini.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan penyusunan materi skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada ayah Alm. Edi Danawi dan mama Maria Paulus terimakasih telah memberi kasih sayang yang tulus, dan dorongan mental dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

8. Kepada kakak , adik, teman dekat saya terimakasih atas dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan dan menuntaskan perkuliahan sampai sekarang ini.
9. Kepada sahabat saya selama perkuliahan Ayu, Erina, Fanye, Putri yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan peyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di FH UWKS, serta rekan-rekan lainnya angkatan 2017.

semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi saya pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Megawati Putri Danawi
NPM : 17300079
Alamat : Dukuh kupang Barat VI No 9
No. Telp (HP) : 081912561477

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRANK SEMBAKO SAMPAH DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 januari 2021

Yang menyatakan,



MEGAWATI PUTRI DANAWI

NPM: 17300079

ABSTRACT

The study, entitled criminal responsibility for prank trash actors in criminal law in Indonesia, the first objective is to find out prank acts of garbage as a criminal act. second, to find out the form of criminal responsibility for the prank of garbage groceries in Indonesia.

The research method used in this thesis uses normative legal research methods or literature, namely legal research conducted by examining literature, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed.

Based on the results of the research, it can be concluded that the first: Prank act of garbage groceries is a criminal act that is included in defamation or defamation. In this case the actions that have been committed by Ferdian Paleka, Tubagus Fahddinar Achyar and M Aidil Fitriyah have been proven to have violated the law stipulated in article 27 paragraph 3 of Law No.11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, meanwhile the criminal provisions are contained in article 45 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions and is also subject to layered articles of Article 36 and Article 51 paragraph 2 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Second: The prank act of garbage is an act that has an element of error, due to Ferdian Paleka, Tubagus Fahddinar Achyar and M Aidil Fitriyah with deliberate intent as an intention that has a purpose, and the perpetrator really hopes to realize a result of the prank's staple food act and their negligence. not being aware of it because when the perpetrators took action where the perpetrators were not aware of the legal consequences. The criminal responsibility for the perpetrators of this prank on staple foods is sufficient for these elements of criminal responsibility. And the perpetrator of the criminal act of humiliation in the prank of garbage staple foods is proven to have violated established legal provisions

Keywords: *Humiliation, prank of garbage food*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku prank sembako sampah dalam hukum pidana di Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui perbuatan prank sembako sampah sebagai perbuatan pidana . kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana prank sembako sampah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Perbuatan prank sembako sampah merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam penghinaan atau pencemaran nama baik. Didalam kasus ini perbuatan yang telah dilakukan Ferdian paleka, Tubagus Fahddinar Achyar dan M Aidil Fitriyah telah terbukti melanggar hukum yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sementara itu ketentuan pidana terdapat dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan juga dikenakan pasal berlapis Pasal 36 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua: Perbuatan prank sembako sampah merupakan perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan, dikarenakan Ferdian paleka, Tubagus Fahddinar Achyar dan M Aidil Fitriyah dengan kesengajaan sebagai maksud yang memiliki suatu tujuan, dan pelaku sangat berharap menginginkan terwujudnya suatu hasil dari perbuatan prank sembako tersebut dan adanya kelalaian yang tidak disadari dikarenakan disaat para pelaku melangsungkan perbuatan dimana para pelaku tidak menyadari akan adanya akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prank sembako sampah ini sudah mencukupi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ini. Dan pelaku tindak pidana penghinaan dalam prank sembako sampah terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Penghinaan , prank sembako sampah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian.....	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	27
BAB II PEMBAHASAN PELAKU PRANK SEMBAKO SAMPAH DİKATAKAN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA	
A. Pelaku Prank Sembako Sampah dikatakan Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
B. Perbuatan Pidana yang dilakukan Oleh Pelaku	34

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRANK
SEMBAKO SAMPAH DI INDONESIA**

- A. Unsur kesalahan dalam Prank Sembako Sampah45
- B. Pertanggungjawaban Pidana Prank Sembako Sampah.....48

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....54
- B. Saran.....55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN